



PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kode Program	5.02.03.2.01
Analisa Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah3. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Daerah6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah14. Jumlah Pengelola BMD SKPD: dari 131 entitas terdiri:<ol style="list-style-type: none">a. Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang, terdiri: P = 13 orang L = 15 orangb. Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 84 org, L = 52 org15. Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah16. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Malang = 0,013617. Kriteria Opini WTP oleh BPK at:<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrua

	<ul style="list-style-type: none">• Kecukupan pengungkapan dalam L/K• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan• Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)</p> <ul style="list-style-type: none">• Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai• Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah• Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan aset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/pengembangan pengetahuan bagi pengelola BMD di SKPD• TOT penatausahaan BMD melalui e-BMD• Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik daerah• Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya mendukung penyusunan LBMD• Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD• Belum terdapatnya regulasi dan pedoman teknis penyusunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016• Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD• Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah• Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah• Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah• Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah• Pemanfaatan Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah• Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan pengelolaan BMD• Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya mendukung penyusunan LBMD• Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD• Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD• Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah• Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah• Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">• Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya• Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan aset daerah melalui e- BMD• Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengelola BMD SKPD

	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya • Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah yang dimohon sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya 	
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan 2. Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua mendukung pencapaian opini BPK 3. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD 4. Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertifikasi 5. Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya 	
	Indikator dan Target Kinerja	
	Output: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Barang Milik Daerah tersusun sesuai ketentuan mendukung opini BPK WTP ▪ Kontribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah terhadap PAD 0,013% Outcome: <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Miliar • % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan • % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya 	
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 3.814.532,336,-	
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Masukan/Input	Rp. 113.861.200,-
	Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan pembinaan 131 entitas terdiri: <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang • Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 84org, L = 52 org
	Hasil	% Kontribusi pemanfaatan BMD terhadap PAD 0,013% % Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap Neraca Pemerintah Daerah % BMD berupa tanah yang bersertifikat
	Sub Kegiatan 2	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp. 522.605.600,-
	Keluaran	Jumlah yang mendapatkan asistensi /pendampingan = 131 entitas Jumlah yang rekonsiliasi dan konsolidasi L/K SKPD = 131 entitas terdiri: <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang • Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 84org, L = 52 org

	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp. 25.080.000,-
	Keluaran	Dokumen yang tersusun 4 Ranperwal
	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 4	Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp 461.642.400,-
	Keluaran	Jumlah laporan BMD tersusun = 12
	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 5	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp 1.200.038.337,-
	Keluaran	Tanah aset daerah bersertifikat= 2000 bidang Benda-benda berharga terpelihara baik
	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 6	Penilaian Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp 782.882.000,-
	Keluaran	Dokumen penilaian BMD untuk disewa/dihapus
	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 7	Optimallasai penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD
	Masukan/Input	Rp 322.237.800,-
	Keluaran	Ijin Pemakaian yang terbit= 150 IP
	Hasil	<ul style="list-style-type: none">• Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar• % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan

		• % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD
	Masukan/Input	Rp 134.089.999,-
	Keluaran	Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya
	Hasil	• Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar • % Laporan BMD SKPD sesuai kefentuan • % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya
	Sub Kegiatan 9	Inventarisasi Barang Milik Daerah
	Masukan/Input	Rp 252.095.000,-
	Keluaran	Data tanah, bangunan/gedung yang terinventarisasi
	Hasil	• Kontrinbusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar • % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan • % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya

Malang, Agustus 2024



KERALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

Keterangan :
Tanggal pembahasan :
Catatan hasil pembahasan:

Drs. SUBKHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

- 1.
- 2.
- 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan : Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah Jabatan Pengurus Barang dianggap sebagai penggugur kewajiban dan pelengkap saja dalam pelaksanaan pengelolaan BMD 	<ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah tidak dibarengi dengan aturan teknis petunjuk pelaksanaannya Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 	<ul style="list-style-type: none"> Penatausahaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Laporan BMD sebagai bagian L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua mendukung pencapaian opini BPK Kontribusi Pemanfaatan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan BMD SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas entitas 	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pengurus Barang Pengguna Pengurus Barang Pembantu Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 entitas = 136 orang, terdiri P= 52 orang L = 84 orang Jumlah Pejabat Penatausahaan BMD SKPD sebanyak 131 entitas tsebanyak 136 orang terdiri: P = 13 org L = 15 org <ul style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Kontribusi pemanfaatan BMD berupa tanah, gedung/bangunan = 15.5 Milyar % Laporan BMD SKPD sesuai ketentuan % Data BMD Yang Akurat Sesuai Pemanfaatan dan Peruntukannya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Barang Milik Daerah • Pengamanan Barang Milik Daerah • Pengawasan dan Pengendalian Pwngelolaan Barang Milik Daeeah • Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah • Penatausahaan Barang Milik Daerah • Inventarisasi Barang Milik Daerah • Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD <p>Tujuan: % Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah Terhadap PAD 0.0136%</p> <p>(Sumber data : RKA BKAD 2025)</p>	<p>Penatausahaan Barang Milik Daerah</p> <p>6. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>9. Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah</p> <p>10. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik</p> <p>11. Peraturan Walikota Malang Nomor 26</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaan asset daerah melalui e- BMD melalui Kerjasama/MoU dengan UI Jakarta menuntut pemahaman/penge mbangan pengetahuan bagi pengelola Bmd di SKPD • TOT penatausahaan BMD melalui e- BMD • Belum sepenuhnya Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD memahami perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan Barang Milik daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya pendukung penyusunan LBMD • Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD • Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD • Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah • Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena 	<p>Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang belum tersosialisasikan kepada Pengelola BMD SKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan penatausahaan BMD melalui e- BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya • Penerbitan Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah yang dimohon sesuai dengan 	<p>BMD terhadap PAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Status Hukum Tanah Aset Daerah melalui sertifikasi • Ijin Pemakaian Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya 	<p>b. Rekonsiliasi dan konsolidasi LBMD SKPD</p> <p>c. Sosialisasi Permendagri No 47 Tahun 2021 tentang Penatausahaa n Aset Daerah dan pembekalan penerapannya melalui aplikasi e - BMD</p> <p>d. Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/Bang unan</p> <p>e. Cek Lokasi atas permohonan Ijin Pemakaian BMD sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sinkronisasi dan konsolidasi pencatatan data Barang Milik Daeran berupa tanah, Gedung/banguna n ▪ Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Tahun 2021 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah</p> <p>12. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah</p> <p>13. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah</p> <p>14. Jumlah Pengelola BMD SKPD: dari 131 entitas terdiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pejabat Penatausahaan BMD SKPD dalam hal ini melekat kepada Kepala Sub Umum, Sekretariat SKPD sebanyak 28 orang P = 13 orang L = 15 orang • Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) belum sepenuhnya mendukung penyusunan LBMD • Belum terbangunnya SIN (Single Identification Number)/ Data Tunggal BMD • Belum terdapatnya regulasi dan pedoman teknis penyusunan RKBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 • Terbatasnya jumlah SDM pengelola BMD SKPD • Peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah • Pengenaan sewa Barang Milik Daerah yang semula dengan 	<p>terbatasnya data pendukung. bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan penatausahaan BMD melalui e-BMD menuntut Pengelola BMD SKPD mengembangkan kapasitas dan pengetahuannya 	<p>peruntukan dan pemanfaatannya</p>		<p>peruntukan dan pemanfaatannya</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif</p> <p>g. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/ membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/membahas kolom untuk jenis kelamin peserta</p>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Malangdari sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 84 org, L = 52 org</p> <p>15. Laporan Barang Milik Daerah SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah</p> <p>16. Kontribusi Pemanfaatan BMD terhadap PAD Kota Malang = 0,0136</p> <p>17. Kriteria Opini WTP oleh BPK al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrua • Kecukupan pengungkapan dalam L/K • Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan • Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset 	<p>pengenaan retribusi pemakaian kekayaan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tanah aset daerah yang belum didukung dengan dokumen legal formal yang sah • Proses sertifikasi atas tanah aset daerah mengalami kendala disebabkan belum tersedianya data/alas hak karena terbatasnya data pendung.bukti kepemilikan yang sah atas tanah aset daerah • Pemanfaatan Tanah Aset Daerah sesuai peruntukan dan pemanfaatannya 						



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894
Fax. (0341) – 326 025, 328 553
MALANG Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Kode Program	5.02.02
Analisa Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisas IPemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah7. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan8. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat10. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran11. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah12. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial13. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga14. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah16. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan17. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tenatng Standar Harga Satuan18. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang : 2819. Jumlah perencana program SKPD 26 orang terdiri dari: P=20 orang L=6 orang20. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang

	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai ▪ Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang teliti dan belum memahami adanya perubahan regulasi ▪ Terbitnya Permendagri Nomor 90/2019 menuntut penyusun program SKPD memahami mekanisme penyusunan perencanaan pembangulnan dan keuangan daerah yang ter-aplikasikan melalui SIPD sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan. ▪ Adanya pengembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI ▪ Terbitnya Peraturan Walikota terkait regulasi penganggaran ▪ Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Standar Harga Satuan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA ▪ Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Siatem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi yang intens 2. Kemampuan aparatur menguasai IT yang belum optimal 3. Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 2. Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI 3. Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah 	
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD 3. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 	
	Indikator dan Target Kinerja	
	<p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKA/DPA SKPD tahun anggaran 2025 ▪ Rencana Program SKPD yang terfasilitasi ; Jumlah entitas SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiri: <ul style="list-style-type: none"> - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN <p>Outcome: Perencanaan anggaran program dan kegiatan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp – 1.366.864.200,-	
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Masukan/Input	Rp. 368.790.000,-
	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang terfasilitasi penyusunan RKA/DPA Tahun 2025 sebanyak 131 entitas terdiri: 28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%
	Sub Kegiatan 2	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Masukan/Input	Rp. 158.673.200,-
	Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang peserta Bimtek Penganggaran sebanyak 131 entitas terdiri: 28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN

	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%
	Sub Kegiatan 3	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Masukan/Input	Rp. 326.250.000,-
	Keluaran	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota, Dokumen Kajian dan Study Kelayakan
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%
	Sub Kegiatan 4	Pembinaan Dsistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	Masukan/Input	Rp 514.151.000,-
	Keluaran	Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SIPD RI sebanyak 131 entitas terdiri: 28 SKPD,- 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN
	Hasil	% kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%

Malang, Agustus 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,



Drs. SUEKHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

Keterangan :
Tanggal pembahasan :
Catatan hasil pembahasan:

- 1.
- 2.
- 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Sub Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD • Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota • Koordinasi dan Penyusunan 	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 3. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, menuntut kapasitas sumberdaya aparatur yang memadai ▪ Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan masih terdapat sumber daya manusia yang kurang teliti dan belum memahami adanya perubahan regulasi ▪ Terbitnya Permendagri 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan yg dinamis terkadang tidak diikuti sosialisasi yang intens ▪ Kemampuan aparatur menguasai IT yang belum optimal ▪ Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah ▪ Implementasi SIPD RI yang dibangun dan dikelola oleh PUSDATIN RI ▪ Ditetapkannya SIPD sebagai Aplikasi Umum Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ▪ Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD ▪ Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melaksanakan bimbingan teknis perencanaan anggaran secara fullboard, dengan tenaga ahli/narasumber yang berkompeten namun demikian Penyusun Program /Bendahara Penerimaan/Be ndahara /Bendahara Pengeluaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang <ul style="list-style-type: none"> - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN 	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas di lingkungan Pemerintah Kota Malang <ul style="list-style-type: none"> - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN <ul style="list-style-type: none"> • % kesesuaian dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan 100%

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Kabupaten/Kota <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD 2. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman perencanaan anggaran program dan kegiatan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan <p>(Sumber data : RKA BKAD 2025)</p>	<p>Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 6. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 8. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang 	<p>Nomor 90/2019 menuntut penyusun program SKPD memahami mekanisme penyusunan perencanaan pembanguinan dan keuangan daerah yang ter-aplikasikan melalui SIPD sesuai program kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya pengembangan aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI ▪ Terbitnya Peraturan Walikota terkait regulasi penganggaran ▪ Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Perubahan Standar 	<p>regulasi (kurang up date)</p>			<p>Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu Pengekuanan Perempuan tetap berperan aktif mengikuti kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asistensi/ desk penyusunan RKA SKPD baik secara langsung melalui desk, zoom meeting dan verifikasi melalui aplikasi SIPD RI ▪ Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Pusdatin baik melalui help desk maupun secara langsung ke kantor Pusdatin, Kemendagri di Jakarta 		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat</p> <p>10. Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran</p> <p>11. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah</p> <p>12. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial</p>	<p>Harga Satuan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbitnya Peraturan Walikota Malang tentang Siatem dan Prosedur pengelolaan keuangan daerah menyesuaikan Permendagri Nomor 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 				<ul style="list-style-type: none"> ▪ TOT terkait monitoring dan evaluaisi pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengundang Dirjen Keuda dan Pusdatin sebagai narasumber di Jakarta melibatkan SKPD terkait ▪ Melakukan monitoring anggaran reponsif gender, dengan cara menyiapkan/me mbuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menam bahkan kolom 		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>13. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga</p> <p>14. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>15. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>16. Peraturan Walikota Malang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas</p>					untuk jenis kelamin peserta		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan</p> <p>17. Peraturan Walikota Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan</p> <p>18. Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang : 28</p> <p>19. Jumlah perencanaan program SKPD 26 orang terdiri dari: P=20 orang L=6 orang</p> <p>20. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang</p>							



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JL. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894

Fax. (0341) – 326 025, 328 553

M A L A N G

Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Kode Program	5.02.02.2.03
Analisa Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah4. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi10. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/564/35.73/12/2014 tentang Penetapan Konversi Kode Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke kode rekening Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah11. Jumlah Pengelola Keuangan dan asset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 131 entitas terdiri:<ol style="list-style-type: none">a. PPKeu SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 orgb. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak = 181 orang terdiri : P = 105 orang L = 76 orangc. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 52 org L = 84 org12. L/K SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah13. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al :<ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian dengan SAP Berbasis AkruaI• Kecukupan pengungkapan dalam L/K• Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan• Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai2. Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 4. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 5. Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 6. Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan 7. Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi 2. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami kesulitan/kekeliruan dalam mengimplementasikan 3. Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah 2. Implementasi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 3. Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 4. SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 	
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK WTP dengan memenuhi kriteria: <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrua • Kecukupan pengungkapan dalam L/K • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan • Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset 	
	Indikator dan Target Kinerja L/K SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua mendukung pencapaian opini BPK	
	Output: Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah 131 entitas Outcome: <ul style="list-style-type: none"> ▪ % L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100% 	
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 991.017.800,-	
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Masukan/Input	Rp 671.695.800,-
	Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi/pendampingan sejumlah : <ol style="list-style-type: none"> 1. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org 2. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak 181 orang terdiri : P =105 orang L = 76 orang
	Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%
	Sub Kegiatan 2	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
	Masukan/Input	Rp 19.810.000,00
	Keluaran	Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Rancangan Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
	Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%

	Sub Kegiatan 3	Pembinaan Akuntansi, Pelapioran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Koya
	Masukan/Input	Rp 299.512.000,-
	Keluaran	Jumlah entitas yang mendapatkan asistensi sejumlah : <ul style="list-style-type: none">• :PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org• Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak 181 orang terdiri : P =90 orang L = 91 orang
	Hasil	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP 100%

Malang, Agustus 2024



KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,
Drs. SUBHAN, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

Keterangan :
Tanggal pembahasan :
Catatan hasil pembahasan::

- 1..
- 2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan 	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan 3. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah 4. Permendagri No 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah 5. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi	<ul style="list-style-type: none"> Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai <ul style="list-style-type: none"> Implementasi SIPD Ri yang dikembangkan oleh Pusdatin Ditetapkan sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya PPK-SKPD yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akutansi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan, sehingga PPKeu sering mengalami kesulitan/kekeliruan dalam mengimplementasi kan Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan 	<ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah Implementasi SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Ditetapkan sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah 	1. L/K Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI mendukung pencapaian opini BPK 2. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al : <ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dengan SAP Berbasis AkruaI Kecukupan pengunka pan dalam L/K 	a. Melakukan pembinaan dan asistensi penyusunan L/K SKPD, untuk masing-masing SKPD yang diikuti oleh PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang b. Menyusun Rancangan Peraturan Walikota Tentang Sistem dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang 131 entitas terdiri: <ul style="list-style-type: none"> a. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org b. Bendahara Pengeluaran/P enerimaan/Be ndahara Pengeluaran/P enerimaan Pembantu terdir sebanyak 181 orang i : P =105 orang L = 76 orang 	% L/K SKPD Yang Berkualitas mendukung Opini BPK WTP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan : Laporan Keuangan SKPD disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual mendukung opini BPK WTP</p> <p>(Sumber data : RKA BKAD 2025s)</p>	<p>dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah</p> <p>9. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi</p>	<p>fitur/modul yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersusunnya Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah ▪ Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan ▪ Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang 	<p>Pelaporan Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • SIPD RI penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 3. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset 	<p>Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</p> <p>c. Melaksanakan pembinaan dan asistensi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif.</p> <p>d. Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/ membuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menambahkan kolom untuk jenis kelamin peserta</p>	<p>c. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 52 org L = 84 org</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian target kinerja sasaran SKPD adalah Opini BPK atas L/K Pemerintah Daerah yaitu Wajar Tanpa Pengecualian 	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>10. Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/564/35.73/12/2014 tentang Penetapan Konversi Kode Rekening Penyusunan Anggaran sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke kode rekening Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah</p> <p>11. Jumlah Pengelola Keuangan dan asset SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 131 entitas terdiri:</p> <p>a. PPKeu SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org</p> <p>b. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu sebanyak = 181 orang terdiri : P = 105 orang L = 76 orang</p> <p>c. Jumlah Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu</p>							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>sebanyak= 136 orang, terdiri : P = 52 org L = 84 org</p> <p>12. L/K SKPD sebagai bahan penyusunan L/K Pemerintah Daerah</p> <p>13. Kriteria Opini WTP oleh BPK RI al :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian dengan SAP Berbasis Akrua • Kecukupan pengungkapan dalam L/K • Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan • Efektifitas Sistem Pengendalian Intern terhadap keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset 							



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Simpang Majapahit No. 1 Telp. (0341)- 326 025, 366 955, 360 975, 328553, 343894
Fax. (0341) – 326 025, 328 553
M A L A N G Kode Pos 65119

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun	Tahun Anggaran 2025
Program	Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Kode Program	5.02.02.2.02
Analisa Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah12. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS tentang Penggunaan KKPD14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 202515. SK Walikota Malang Nomor 188,45/ /35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator KKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang16. Jumlah entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiriL<ul style="list-style-type: none">• 28 SKPD• 57 Kelurahan• 17 BLUD/Pustu• 29 SMPN17. Jumlah PPKeu SKPD 28 orang terdiri dari: P=26 orang, L=2 orang18. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 181 orang terdiri dari: P=105 orang L=76 orang <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan (Akses/Kontrol/Partisipasi/manfaat)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai

	<ol style="list-style-type: none">Implementasi SIPD penatausahaan dan akuntansi pelaporan ; aplikasi SIPD (biru) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (merah) yang dibangun oleh Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkanDitetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah DaerahImplementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang tepat untuk tindak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnyaBelum tersedianya data/informasi merchant penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnya penyelenggara KKPDDalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaanNamun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none">Masih banyaknya Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan; Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansiSIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkanAparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date)Masih kurangnya pemahaman Bendahara SKPD untuk mengimplementasikan kebijakan KKPD, karena minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnya penyelenggara KKPD <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none">Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerahDitetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah DaerahSIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkanMasih minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnya penyelenggara KKPDBelum adanya sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penyedia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD	
Capaian Program	Tujuan Program yang telah Diformulasikan	
	<ol style="list-style-type: none">Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahMeningkatkan pelayanan [perbendaharaan daerah sesuai ketentuan	
	Indikator dan Target Kinerja	
	<p>Output:</p> <p>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entita terdiri dari:</p> <p>- 28 SKPD, 57 Kelurahan,- 17 BLUD/Pustu dan - 29 SMPN</p> <p>Outcome:</p> <ul style="list-style-type: none">Pengelolaan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penatausahaan Keuangan Daerah yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Jumlah Anggaran Kegiatan	Rp 915.552.450,-	
Rencana Aksi	Sub Kegiatan 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Masukan/Input	Rp 372.475.200,-
	Keluaran	SP2D terbit kurang dari 2 (dua) hari
	Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan
	Sub Kegiatan 2	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
	Masukan/Input	Rp 53.619.750,-
	Keluaran	Koordinasi, supervise, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Non Tunai
	Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan

	Sub Kegiatan 2	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Masukan/Input	Rp. 489.457.500,-
	Keluaran	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan penatausahaan keuangan sebanyak =181 entitas
	Hasil	% pelayanan perbendaharaan yang tertib dan sesuai ketentuan

Malang, Agustus 2024



KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

Drs. SUBKHAN, M.A.P
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19680408 198809 1 001

Keterangan :
Tanggal pembahasan :
Catatan hasil pembahasan:

- 1.
- 2.
- 3.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.				
2.				

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan (APKM)	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- line)	Indikator Kinerja
Program : Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Koordinasim Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pembinaan Penatausahaan Keuangan 	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 39	<ul style="list-style-type: none"> Seiring perubahan regulasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, menuntut kapasitas sumberdaya manusia yang memadai Implementasi SIPD penatausahaan dan akuntansi pelaporan ; aplikasi SIPD (<i>biru</i>) yang bangun Bina Keuda ke SIPD RI (<i>merah</i>) yang dibangun oleh Pusdatin RI, belum dilengkapi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluran/Penerimaan; Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu) yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Aparatur kurang mengikuti perkembangan/ perubahan regulasi (kurang up date) Masih kurangnya pemahaman 	<ul style="list-style-type: none"> Seringnya terjadi perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah SIPD belum dilengkapi dengan fitur/modul yang dibutuhkan Masih minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Meningkatkan pelayanan [perbendaharaan daerah sesuai ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan dan sosialisasi, bimtek dan desk penerapan SIPD dalam rangka penatausahaan keuangan daerah diikuti masing-masing PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Pe nerimaan/Bendahara Pengeluaran/Pe nerimaan Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Malang Melaksanakan pembinaan dan 	Jumlah Pengelola Keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dari 138 entitas terdiri: a. PPK SKPD sebanyak 28 orang, terdiri : P = 26 org, L = 2 org b. Bendahara Pengeluaran/Pe nerimaan/Bendahara Pengeluaran/Pe nerimaan Pembantu terdiri : 181 orang terdiri: P=105 L=76	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pembinaan sebanyak 131 entitas terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN % kesesuaian proses penerbitan SP2D sesuai dengan ketentuan yang berlaku 100%

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Pemerintah Kabupaten/Kota</p> <p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan SKPD 2. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur pengelola keuangan daerah agar Pengelolaan Keuangan Daerah bisa Transparan, Profesional dan Akuntabel <p>(Sumber data :RKA BKAD 2025)</p>	<p>Tahun 2020 tentang StandarTeknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas dan .atau Alat Berat 8. Peratura Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hubah 9. Peratura Walikota Malang Nomoir 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial 10. Peraturan Walikota Malang Nomoir 42 	<p>fitur/modul yang dibutuhkan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diotetapkannya SIPD sebagai aplikasi umum bagi Pemerintah Daerah ▪ Implementasi Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kertu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD belum maksimal, meskipun telah dilakukan sosialisasi, desk, monitoring dan evaluasi, dikarenakan membutuhkan formulasi yang tepat untuk tindak lanjut pelaksanaan dengan bank penyelenggara secara teknisnya 	<p>Bendahara SKPD untuk mengimplementasi kan kebijakan KKPD, karena minimnya informasi merchant/penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnyapenyelengg ara KKPD</p>	<p>HIMBARA lainnyapenyele nggara KKPD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penye dia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD 		<p>sosialisasi pada siang hari dan/atau jam kerja, sehingga Pejabat Perempuan dapat berperan aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan sosialisasi terkait kebijakan KKPD bagi merchant/penye dia barang/jasa oleh pihak Bank penyelenggara KKPD ▪ Melakukan monitoring reponsif gender, dengan cara menyiapkan/me mbuat daftar hadir kegiatan sesuai jenis kelamin/menam bahkan kolom untuk jenis kelamin peserta ▪ Menyusun regulasi tentang sistem dan 		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga</p> <p>11. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p> <p>12. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>13. Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Malang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Nomor: 900/ /35.73.503/2024 dan Nomor: 062/ /MLG/OPS.DN/PKS</p>	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya data/informasi merchant penyedia EDC CC BNI oleh Bank BNI dan/atau Bank HIMBARA lainnya penyelenggara KKPD Dalam beberapa pengalaman dan kondisi di lapangan perempuan lebih rajin dan teliti mengerjakan administrasi dan penatausahaan Namun dalam mengaplikasikan sistem aplikasi berbasis IT, laki-laki lebih cepat dan mampu berkembang 				<p>prosedur pengelolaan keuangan daerah</p>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>tentang Penggunaan KKPD</p> <p>14. SK Walikota Malang Nomor 188.45/35.73.112/2024 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025</p> <p>15. SK Walikota Malang Nomor 188,45/35.73.112/2024 tentang Penetapan Pemegang dan Administrator KKPD di Lingkjungan Pemerintah Kota Malang</p> <p>16. Jumlah entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebanyak 131 terdiriL</p> <ul style="list-style-type: none"> - 28 SKPD - 57 Kelurahan - 17 BLUD/Pustu - 29 SMPN <p>17. Jumlah PPKeu SKPD 28 orang terdiri dari: P=26 orang, L=2 orang</p> <p>18. Jumlah Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendshsrs Pengeluaran Pembantu sebanyak 181 orang</p>							

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	terdiri dari: P=105 orang L=76 orang							